

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan zaman dan digitalisasi membuat perkembangan teknologi menjadi semakin pesat, sehingga pada akhirnya dengan adanya teknologi membuat pola berkehidupan masyarakat menjadibergeser dari yang tradisional atau konvensional menjadi modern memanfaatkan teknologi. Teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di era digital ini, bukan hanya sebagai penunjang aktivitas, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sehari-hari.

Perkembangan teknologi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kecanggihan teknologi ini sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Perkembangan teknologi tersebut pada saat ini telah dimanfaatkan dalam berbagai macam sektor kehidupan, baik sektor pemerintahan, bisnis, keuangan, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Pemanfaatan teknologi dibidang keuangan tersebut sejalan dengan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melakukan investasi, berdasarkan data yang diperoleh dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah investor di Indonesia sebesar 71,42% sepanjang tahun 2021,

hal tersebut dapat terlihat dari bertambahnya jumlah *Single Investor Identification* (SID) mencapai 6,65 juta per 19 Oktober 2021. (Qolbi, 2021) Berdasarkan data yang diperoleh dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyatakan investor Indonesia didominasi oleh usia di bawah 30 (tiga puluh) tahun dengan Pendidikan terakhir didominasi oleh lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Oleh karena itu, berdasarkan data per tanggal 19 Oktober 2021 Investor Indonesia dengan kategori pekerjaan sebagai pelajar berada pada posisi ke-2 dengan jumlah 27,21% investor, dengan mayoritas utama adalah pegawai atau karyawan.

Peningkatan jumlah investor tersebut terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021 yang mana pada tahun tersebut adalah tahun terjadinya pandemic *covid-19* yang mengharuskan segala kegiatan dilakukan secara *online* atau memanfaatkan teknologi. Bhima Yudhistira selaku Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyatakan bahwa dengan adanya digitalisasi serta masih rendahnya nominal atau modal untuk memulai investasi menjadi faktor utama yang mendorong generasi milenial dan Z untuk melakukan investasi. (Yunia, 2022)

Perkembangan teknologi telah merubah cara berkehidupan masyarakat. Banyak manfaat yang diberikan dari berkembangnya teknologi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa akan selalu ada sisi negative dari berkembangnya teknologi. Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi membuat cara melakukan

kejahatan pun semakin variatif, oleh karena itu di era digital saat ini dikenal dengan istilah *cyber crime*. Dapat dikatakan bahwa teknologi selain memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, akan tetapi menjadi sarana potensial dan efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. (Sunarso, 2009, p. 40)

Cyber crime secara umum dapat didefinisikan sebagai kejahatan computer atau dapat dikatakan sebagai kejahatan yang menggunakan fasilitas atau jaringan computer dengan melawan hukum. (Sumarwani, n.d., p. 288) Secara sempit *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai kejahatan terhadap system computer, sedangkan *cyber crime* dalam arti luas didefinisikan sebagai kejahatan yang mencakup terhadap system atau jaringan computer dan kejahatan yang menggunakan sarana computer. (Sumarwani, n.d., p. 288)

Cyber crime pertama kali terjadi di Amerika Serikat kurang lebih pada tahun 1960, kemudian pada tahun 1970 di Amerika Serikat telah terjadikasus manipulasi data nilai akademik di Brooklyn College. Pada tahun 1978 telah terjadi kejahatan terhadap akses illegal *database security pacific national bank* yang kemudian kejahatan tersebut terjadi pada beberapa negara seperti Belanda, Swedia, Jepang, Finlandia, dan masih banyak lagi. (Alexander, 1985, p. 42) Sedangkan di Indonesia sendiri, *cybercrime* terjadi sejak tahun 1983 terutama pada bidang perbankan. (Sumarwani, n.d., p. 289) Beberapa jenis *cyber crime* yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah *carding*,

banking fraud, cybersmuggling, junk mail, scaming, dan masing banyak lagi.

Sektor keuangan menjadi tempat potensial terjadinya *cyber crime*, seperti yang marak terjadi pada akhir-akhir ini yaitu kejahatan penipuan dengan modus *financial teknologi* berupa robot trading. Pada prinsipnya robot trading atau *Automation Trading Management* (ATM) atau *Expert Advisor* (EA) merupakan sebuah system yang menjalankan transaksi jual beli secara otomatis dengan memanfaatkan algoritma tertentu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. (Alison, 2022) Robot trading sebenarnya memberikan kemudahan bagi para nasabah atau investor, karenatujuan adanya robot trading adalah untuk membantu melakukan monitoringpasar, kalkulasi peluang *entry price*, eksekusi transaksi, dan melakukan management risiko. Dengan adanya robot trading nasabah atau investor dapat melakukan investasi atau perdagangan (*trading*) tanpa perlu terus memantau pasar. Akan tetapi, hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sehingga robot trading yang seharusnya memberikan manfaat bagi nasabah atau investor justru dijadikan sarana melakukan penipuan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (BAPPEBTI) tertanggal 2 Februari 2022 telah dilakukan pemblokiran terhadap 336 (tiga ratus tiga puluh enam) robot trading yang beberapa diantaranya adalah Net89, Viral Blast, DNA Pro, Sparta, dan masih banyak lagi. Selain itu, berdasarkan data yang dipaparkan oleh Dittipideksus Bareskrim POLRI tertanggal

5 April 2022 telah dilakukan penyelidikan kasus robot trading di Indonesia dengan jumlah korban mencapai lebih dari puluhan ribu orang dengan kerugian mencapai lebih dari 5 (lima) triliun rupiah dan akan terus masih bertambah.

Robot trading yang dijadikan sarana penipuan dilakukan dengan modus menawarkan atau menjanjikan *fixed income* atau menjanjikan keuntungan pasti kepada nasabah atau investor dan memberikan iming- iming atau janji yang tidak masuk akal. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

“Pelaku usaha dilarang, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atauseolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji belumpasti.”

Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pula pada pokoknya menyatakan hal yang sama, bahwa setiap orang dilarang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka atau kontrak derivative dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan.

Dalam kegiatan *trading* tidak dibenarkan adanya *fixed income* atau keuntungan pasti, karena setiap jenis perdagangan tentu memiliki tingkat risikonya masing-masing. Selain itu, dalam kegiatan *trading* harga yang ada dalam *market* tidak dapat diprediksi secara pasti. Masyarakat yang belum teredukasi dengan baik dan tingkat ekonomi yang rendah tetapi ingin mendapatkan kekayaan melalui *trading*

dengan cepat sering kali terjebak dalam iming-iming tersebut. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan berkedok robot trading.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana pengaturan aplikasi robot trading dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana modus kejahatan penipuan yang dilakukan oleh aplikasi robot trading dalam tinjauan kriminologis?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar kejahatan melalui aplikasi robot trading dapat diminimalisasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sejauh mana hukum positif mengatur mengenai aplikasi robot trading di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kejahatan yang dilakukan melalui aplikasi robot trading dalam tinjauan kriminologis.
3. Untuk menemukan penyelesaian mengenai upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar kejahatan melalui aplikasi robot trading dapat diminimalisasi.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka pemikiran mengenai risiko penggunaan robot trading dan menambah ilmu pengetahuan mengenai robot trading di Indonesia serta dapat memberikan pandangan baru bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang penegakan hukum di dunia digital dan dapat menjadi referensi penelitian yang lebih komprehensif untuk kepentingan penegakan hukum di Indonesia.

2. Praktis

a. Instansi Penegak Hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memecahkan permasalahan robot trading di Indonesia, sehingga para aparat penegak hukum dapat mengambil langkah dan tindakan yang tepat dan bijak dalam menangani permasalahan robot trading di Indonesia.

b. Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menentukan kebijakan yang tepat dan bijak berorientasi kepada kepentingan konsumen (pengguna robot trading) dalam mengatur robot trading di Indonesia agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

c. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melakukan investasi menggunakan robot trading dan benar-benar memahami risiko menggunakan robot trading untuk mendapatkan keuntungan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pancasila tentu dijadikan sebuah pedoman sebagai dasar masyarakat Indonesia berperilaku berbangsa dan bernegara, karena Pancasila sebagai dasar kerohanian serta dasar negara terkandung dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, sehingga melandasi jalannya pemerintahan, melandasi hukum, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam bernegara. (Setijo, 2009, p. 12)

Memahami Pancasila dicirikan dengan selalu melakukan upaya yang mengarah kepada sesuatu yang harus dilakukan di masa yang akan datang. (Otjie dan Anthon, 2004, p. 61)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 tepatnya dalam alinea ke-4 menyatakan tujuan Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya adalah menyatakan Pemerintahan Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan Negara Republik Indonesia terkandung tujuan memajukan kesejahteraan umum, bahwa kesejahteraan dapat dicapai ketika ada sebuah

aturan yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat sehingga masyarakat menjadi tertib dan berbudaya. Sebagaimana sebuah adagium *ubi societas ibi ius* yang mengandung makna dimana ada masyarakat, maka disitu ada hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala tingkah laku berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh hukum dan memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, hal tersebut pun telah terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 tepatnya dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah mengandung sebuah asas, yaitu asas *equality before the law* yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh pihak sama kedudukannya dimata hukum. Berbicara mengenai kesejahteraan tentu tidak terlepas dari hak-hak sebagai warga negara, sebagaimana Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Masyarakat yang sejahtera tanpa keresahan dapat terpenuhi ketika haknya sebagai warga negara dalam memperoleh informasi yang sebenarnya guna mengembangkan pribadinya dapat terpenuhi dengan benar tanpa adanya penyelewengan atau pembohongan informasi.

Berkembangnya zaman yang semakin pesat membuat pertukaran informasi sangat cepat dan mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, tidak semua informasi yang beredar di masyarakat merupakan informasi yang akurat, sering kali informasi yang beredar di masyarakat adalah informasi bohong (hoax) yang mengandung unsur penipuan. Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk mendapatkan untung.

Perkembangan teknologi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kecanggihan teknologi ini sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Perkembangan teknologi tersebut pada saat ini telah dimanfaatkan dalam berbagai macam sektor kehidupan, baik sektor pemerintahan, bisnis, keuangan, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Pemanfaatan teknologi pada sector keuangan atau biasa dikenal dengan *financial teknologi* sangat memudahkan kehidupan masyarakat. Teknologi di bidang keuangan atau masyarakat sering menyebutnya dengan Fintech (*financial and technology*) merupakan sebuah solusi baru dengan pengembangan inovasi dari sebuah aplikasi, proses, produk, atau model bisnis di sector jasa keuangan. National Digital Research Centre

(NDRC) mengartikan finansial teknologi sebagai sebuah inovasi dalam jasa keuangan. Adanya perkembangan teknologi telah merubah cara berkehidupan masyarakat. Banyak manfaat yang diberikan dari berkembangnya teknologi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa akan selalu ada sisi negative dari berkembangnya teknologi. Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi membuat cara melakukan kejahatan pun semakin variatif, oleh karena itu di era digital saat ini dikenal dengan istilah *cyber crime*. Dapat dikatakan bahwa teknologi selain memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, akan tetapi menjadi sarana potensial dan efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. (Sunarso, 2009, p. 40) Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit yang adalah perbuatan pelanggaran terhadap hukum tertulis atau terkondifikasi. Perbuatan melawan hukum dalam dunia keuangan dapat berupa penipuan secara online, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *cyber crime*.

Cyber crime secara umum dapat didefinisikan sebagai kejahatan computer atau dapat dikatakan sebagai kejahatan yang menggunakan fasilitas atau jaringan computer dengan melawan hukum. (Sumarwani, n.d.,p. 288) Secara sempit *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai kejahatan terhadap system computer, sedangkan *cyber crime* dalam arti luas didefinisikan sebagai kejahatan yang mencakup terhadap system atau jaringan computer dan kejahatan yang menggunakan sarana computer. (Sumarwani, n.d., p. 288)

Sektor keuangan menjadi tempat potensial terjadinya *cyber crime*, seperti yang marak terjadi pada akhir-akhir ini yaitu kejahatan penipuan dengan modus *financial teknologi* berupa robot trading. Pada prinsipnya robot trading atau *Automation Trading Management* (ATM) atau *Expert Advisor* (EA) merupakan sebuah system yang menjalankan transaksi jual beli secara otomatis dengan memanfaatkan algoritma tertentu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. (Alison, 2022) Robot trading sebenarnya memberikan kemudahan bagi para nasabah atau investor, karena tujuan adanya robot trading adalah untuk membantu melakukan monitoring pasar, kalkulasi peluang *entry price*, eksekusi transaksi, dan melakukan management risiko. Dengan adanya robot trading nasabah atau investor dapat melakukan investasi atau perdagangan (*trading*) tanpa perlu terus memantau pasar. Akan tetapi, hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sehingga terjadi kriminalisasi robot trading. Robot trading yang seharusnya memberikan manfaat bagi nasabah atau investor justru dijadikan sarana melakukan penipuan.

Cyber crime memiliki beberapa jenis, dalam hal ini penipuan dengan modus *financial teknologi* berupa robot trading dapat dikategorikan sebagai *Social Engineering*, yaitu sebuah aksi *cyber crime* dengan memanipulasi korban. Pelaku akan melakukan aksinya dengan secara langsung menghubungi korban dengan beberapa pendekatan, tanpa sadar korban memberikan informasi yang diinginkan pelaku. Sebuah literatur menyatakan *Social Engineering* sebagai berikut:

“Social engineering” — a collection of techniques used to manipulate people into performing actions or divulging confidential information. Social engineering is not a new concept. A social engineer is nothing more than a con man who uses technology to swindle people and manipulate them into disclosing passwords or bank information or granting access to their computer. Understanding how these social engineers work and the schemes they employ is key to implementing successful internal controls which minimize the risk of loss.”

Terjemah:

“Social Engineering merupakan kumpulan teknik yang digunakan untuk memanipulasi orang agar memberikan tindakan atau membocorkan informasi rahasia. Social Engineering bukanlah konsep baru, ini tidak lebih dari seorang penipu yang menggunakan teknologi untuk menipu seseorang.”

Robot trading sebenarnya memberikan kemudahan bagi para nasabah atau investor, karena tujuan adanya robot trading adalah untuk membantu melakukan monitoring pasar, kalkulasi peluang entry price, eksekusi transaksi, dan melakukan management risiko. Dengan adanya robot trading nasabah atau investor dapat melakukan investasi atau perdagangan (*trading*) tanpa perlu terus memantau pasar. Akan tetapi, hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sehingga terjadi kriminalisasi robot trading. Robot trading yang seharusnya memberikan manfaat bagi nasabah atau investor justru dijadikan sarana melakukan penipuan.

Ilmu kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan untuk melakukan kajian terhadap gejala-gejala atau sebab akibat dari timbulnya sebuah kejahatan. Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. (Alam, 2010, p.

1) Menurut Sutherland kriminologi didefinisikan sebagai kumpulan

pengetahuan yang membahas mengenai kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Menurut W.A. Bongger kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. (R. Soesilo, 1985)

Kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah factor ekonomi, factor Pendidikan, factor lingkungan, dan factor sosial budaya. Kejahatan di Indonesia sering kali didasari oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, biaya hidup yang tinggi dan tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia yang belum maksimal akhirnya mendorong masyarakat untuk berbuat kejahatan. Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah hanya karena semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. (Pratama, 2017, p. 124)

Teori anomie dikemukakan oleh Sosiolog Perancis, Emille Durkheim dan Robert Merton. Pendapat Durkheim dikemukakan lebih dulu dibandingkan Merton. Durkheim menggunakan istilah anomie untuk mengatakan sebuah kondisi yang mengalami deregulasi. Menurutnya perubahan sosial yang cepat dan mencekam dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. (Djanggih & Qamar, 2018, p. 13)

Pergeseran cara melakukan penipuan yang semula melakukan penipuan secara konvensional kemudian saat ini beralih memanfaatkan

financial teknologi berupa robot trading, hal tersebut sejalan dengan teori asosiasi diferensial, bahwa menurut Sutherland perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan social, sehingga semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai macam cara. (Yesmil dan Adang, 2016, pp. 74–75)

Maraknya korban penipuan robot trading yang diiming-imingi oleh *fixed income* atau menjanjikan keuntungan pasti, hal tersebut didasari atas adanya desakan ekonomi karena terjadi sebuah batasan ekonomi antara masyarakat ekonomi menengah atas dengan masyarakat ekonomi menengah bawah. Hal tersebut pun berkaitan dengan teori konflik, menurut Marx berdasarkan teori konflik menyebutkan jika kejahatan berasal dari kekecewaan terhadap system ekonomi kapitalis yang dianggap mengeksploitasi hak buruh dan terjadi ketidak seimbangan antara kaum borjuis dan kaum ploreter (buruh). (Yesmil dan Adang, 2016, p. 123)

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan. Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga ada orang yang menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum, bahwa tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan dan ketertiban. (Kusumaatmadja, 2009, p. 50) Pound menyatakan bahwa hukum bukan hanya kumpulan norma, tetapi merupakan proses untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dengan nilai-nilai yang bertentangan hingga proses tersebut melahirkan keseimbangan baru yang membuat masyarakat terekaya menuju keadaan baru. (Kusumaatmadja, 2009, p. 50)

Dalam kegiatan *trading* tidak dibenarkan adanya *fixed income* atau keuntungan pasti, karena setiap jenis perdagangan tentu memiliki tingkat risikonya masing-masing. Selain itu, dalam kegiatan *trading* harga yang ada dalam *market* tidak dapat diprediksi secara pasti. Masyarakat yang belum teredukasi dengan baik akan tetapi ingin mendapatkan kekayaan melalui *trading* dengan cepat sering kali terjebak dalam iming-iming tersebut.

Robot trading yang dijadikan sarana penipuan dilakukan dengan modus menawarkan atau menjanjikan *fixed income* atau menjanjikan keuntungan pasti kepada nasabah atau investor dan memberikan iming-iming atau janji yang tidak masuk akal. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atauseolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji belumpasti.”

Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pula pada pokoknya menyatakan hal yang sama, bahwa setiap orang dilarang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka atau kontrak derivative dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan.

Semakin berkembangnya teknologi yang ada di dunia khususnya di Indonesia tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat, akan tetapi tidak kalah penting adalah hukum pun harus

turut hadir dalam kemajuan perkembangan teknologi tersebut agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan kehidupan bermasyarakat yang seimbang.

F. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, maksud digunakannya penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah untuk menggambarkan peristiwa hukum, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan. (Hanitjio Soemitro, 1994, pp. 97–98)

Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai bagaimana terjadinya kejahatan penipuan melalui robot trading beserta pengaturan robot trading menurut hukum positif Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meminimalisir kejahatan penipuan melalui robot trading.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pada penelitian dengan metode yuridis normatif dilakukan dengan memfokuskan penerapan teori, asas, kaidah, dan/atau doktrin hukum. Menurut Ronny Hanitjio Soemitro pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian dibidang hukum yang difokuskan kepada asas, norma atau kaidah hukum yang menjadi patokan dengan

mengkaji peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan permasalahan. (Hanitijo S., 1990, p. 5)

Metode pendekatan yuridis normatif dipilih karena data yang akan digunakan adalah data sekunder yang fokus kepada data pustaka melalui pengkajian buku, jurnal, bahan ajar, peraturan perundang-undangan, serta *web page* yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini pun ditunjang oleh data primer dengan melakukan tanya jawab.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang bersifat teoritis dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang merupakan penunjang agar memperjelas bahan hukum primer, yang terdiri dari:
- a) Buku;
 - b) Jurnal; dan
 - c) Artikel.
- 3) Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan kajian guna memberikan informasi tambahan agar memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- a) Bahan ajar;
 - b) Berita; dan
 - c) Situs internet (*web page*).
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini pula ditunjang oleh penelitian lapangan yang diperuntukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder. Data primer akan diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab

atau wawancara kepada pihak terkait dengan topik yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai robot trading.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

a. Study Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan study kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan study dokumen atau kajian data yang diperoleh dengan membaca, memahami, dan menganalisis data sekunder. Dengan membaca, memahami, dan menganalisis data sekunder bertujuan agar memperoleh dasar teoritis yang menunjang data primer.

Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi literatur, bahan-bahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Study Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan study lapangan dilakukan melalui cara kualitatif yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara kepada pihak terkait dengan topik yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai robot trading.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data antara lain:

- a. Pengumpulan data study kepustakaan berupa inventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.
- b. Pengumpulan data study lapangan berupa tanya jawab atau wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai robot trading dengandidukung oleh peralatan seperti buku beserta alat tulis, *recorder*, *handphone*, laptop, dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian disusun secara terstruktur dan sistematis agar dapat menghasilkan data deskriptif berupa narasi yang menjelaskan secara detail mengenai topik penelitian.

7. Lokasi Penelitian

- a. Kepustakaan
 - 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 18 Kota Bandung;
 - 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Kota Bandung; dan

- 3) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Merdeka Selatan Nomor 11 Jakarta Pusat.

b. Instansi

- 1) Kepolisian Resort Kota Besar Bogor, Jalan Kapten Muslihat Nomor 18 Kota Bogor;
- 2) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; dan
- 3) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jalan Kramat Raya Nomor 172 Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.